


# Padang Ekspres



SELASA ■ 14 AGUSTUS 2018 ■ 2 Dzulhijjah 1439 H

## TERAS UTAMA

### Menyikapi Polemik Vaksinasi MR

DALAM sebulan terakhir media massa diramalkan oleh pro dan kontra kebijakan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi MR (*measles rubella*) se-



**Hardisman**

Ahli Etika dan Kebijakan  
Kesehatan FK Unand

cara nasional Kemenkes men-

canangkan Bulan Vaksinasi MR pada Juli-Agustus 2018 ini. Namun adanya pro dan kontra penerimaan di masyarakat telah menjadi kendala di lapangan. Polemik dan pro kontra tersebut berawal dari tidak adanya kepastian kehalalan produk tersebut. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tentu menginginkan adanya kepastian

bahwa bahan dan zat yang akan disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh adalah zat atau bahan yang halal, dan tidak mengandung atau tercampur sedikit pun dengan zat yang nyata-nyata diharamkan.

» Baca *Menyikapi...* Hal 7

## Menyikapi Polemik...

Sambungan dari hal. 1

Mencermati polemik vaksinasi ini ada dua hal yang harus dibedakan, pertama pemberian vaksinasi MR yang belum mendapatkan sertifikasi halal atau belum pasti ke halalannya, dan kedua pemberian imunisasi atau vaksinasi secara umum. Dua hal ini merupakan masalah yang berbeda, yang sering kali masyarakat mencampur-adukkannya dalam berbagai diskusi apalagi adu argumentasi yang tak berujung di media sosial.

Pertama, jaminan kehalalan vaksinasi MR. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan halal vaksinasi MR tidaklah salah. Dalam perspektif agama, setiap makanan, pakaian, dan segala sesuatu yang dipakai mestilah yang halal. Bila ada benda, bahan atau zat haram melekat pada tubuh, akan menimbulkan banyak konsekuensi. Darah, daging, dan organ tubuh yang tumbuh dan berkembang dari zat yang haram sulit mendapatkan Ridha Yang Maha Kuasa. Orang yang ada bahan atau benda haram pada dirinya, baik makanan, pakaian atau apapun yang melekat pada dirinya menjadi penghalang terkabulnya doa (HR Muslim No 1.015, *Hadits Arba'in An-Nawawiyah* No 10).

Keinginan masyarakat ini secara tegas mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana yang dituangkan dalam Surat MUI No U-13/MUI/KF/VII/2017 oleh Komisi Fatwa dan selanjutnya surat Ketua MUI Nomor B-904/DP-MUI/VII/2018. Dalam surat MUI Nomor B-904/DP-MUI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut, yang ditujukan kepada Kemenkes secara tegas menyebutkan dengan tegas bahwa MUI menuntut adanya kepastian halal sebagai syarat adanya vaksinasi. MUI juga menyatakan bahwa tidak membolehkan vaksinasi MR sebelum adanya kepastian halal dari vaksin yang diberikan.

Majelis Ulama Indonesia mendukung program pemerintah dalam menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Namun dalam hal upaya pencegahan penyakit tersebut MUI mendesak pemerintah agar menyediakan vaksin yang halal, termasuk pada program vaksinasi MR. Surat ketegasan MUI ini dijamin dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-Undang JPH menyebutkan bahwa pemerintah harus menjamin tersedianya produk halal yang beredar di masyarakat sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan agama dan keyakinan warga negara. Produk tersebut termasuk semua yang terkait makanan, pengobatan, produk kimia, produk biologi, kosmetika, dan semua bahan yang digunakan oleh masyarakat. Jaminan kepastian halal meliputi setiap proses produksi dan bahan produksinya, dalam pengemasan, pendistribusian dan penyediaan produk tersebut, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.

Berdasarkan regulasi ini, maka surat penegasan dari MUI dan keinginan masyarakat adalah tepat dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, penolakan untuk penundaan oleh masyarakat sampai adanya kepastian halal dapat diterima. Disinilah Kemenkes dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu mencermati dengan lebih bijaksana agar program yang baik ini dapat berjalan

dengan baik pula.

Kedua, imunisasi atau vaksinasi secara umum merupakan tindakan yang dibolehkan dalam agama. Kebolehan vaksinasi telah disepakati oleh MUI, sebagaimana fatwa MUI Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Imunisasi merupakan tindakan ikhtiar dalam pencegahan penya-

kit, dan bukanlah merupakan tindakan yang menolak takdir atau mendahului takdir. Imunisasi merupakan tindakan untuk kemaslahatan yang telah terbukti mendatangkan manfaat lebih banyak dan menolak mudharat. Sehingga dalam hal ini MUI sangat mendorong program imunisasi secara umum berjalan dengan baik.

Sayangnya, yang berkembang di masyarakat tentang adanya penolakan logis dan yang dapat dibenarkan oleh aturan tersebut ditumpangi oleh gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok antivaksin secara mutlak. Penolakan yang terjadi tidak lagi sesuai argumen yang seiring dengan yang disampaikan oleh MUI. Isu-isu yang beredar di masyarakat dan media sosial tidak lagi hanya menolak sampai adanya kepastian sertifikasi halal. Akan tetapi, argumen-argumen antivaksin sudah menyudutkan imunisasi dan vaksinasi secara keseluruhannya, dengan logika '*pseudoscience*' dan '*logic fallacy*', seperti argumentasi adanya konspirasi barat untuk pembodohan melalui imunisasi dan perang biologis secara terselubung.

Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini bagaimana sebaiknya Kemenkes dan Dinas Kesehatan, serta masyarakat menyikapinya. Terlepas dari keteledoran pengurusan sertifikasi halal hingga program ini akan dilaksanakan, yang perlu dilihat adalah untuk ke depannya tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk solusi lebih baik.

Kemenkes dan Dinas Kesehatan sedapatnya mencermati ini secara bijak, sehingga program yang baik ini berjalan mendapat dukungan yang baik dari masyarakat terutama ulama dan MUI. Langkah paling tepat adalah memastikan produk atau vaksin yang digunakan untuk vaksinasi MR ini jelas kepastian halalannya. Khusus untuk vaksin, yang sangat ditakutkan dan berita yang berkembang berita di masyarakat adanya substansi dari babi yang terkandung dalam vaksin tersebut. Dalam Islam